



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/ 16 /VII.03/HK/2020**

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN KELANGKAAN PROFESI TERTENTU PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam pemberian pelayanan kesehatan, serta adanya keharusan memenuhi Sumber Daya Manusia yang meliputi Psikiater, Psikiater Konsultan (sub spesialis) dan Dokter Spesialis lain Non Psikiatri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit *junto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, mensyaratkan tersedianya dokter spesialis jiwa dan tenaga dokter spesialis penunjang lainnya, saat ini tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sangat terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu dilakukan penambahan tenaga kesehatan tersebut, sehingga perlu diberikan honorarium kepada tenaga kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan Honorarium Tenaga Kesehatan Kelangkaan Profesi Tertentu pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit *junto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/622/VI/02/HK/2019, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN KELANGKAAN PROFESI TERTENTU PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Tenaga Kesehatan Profesi Tertentu pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari 2020 dengan besaran honorarium sebagai berikut:

- a. Psikiater Konsultan sebesar Rp.20.000.000,-
- b. Psikiater sebesar Rp. 15.000.000,-
- c. Dokter spesialis lainnya sebesar Rp.7.000.000,-

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.